



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA;**
2. Tempat lahir : Takalar Brontasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Kelurahan Nangalimang,
kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA** ditangkap pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/18/IX/2022/Ditresharkoba tertanggal 27 September 2022;

Terdakwa **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA** ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 76/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kemasan kotak Shopee warna orange yang berisikan:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT KALBE FARMA Tbk;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang telah memiliki anak yang berusia masih kecil, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta tidak ada keluarga di Sikka untuk mengurus anak Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kamar Kos Nomor 5, Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili, "**Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi menceritakan keluhan mengalami insomnia, panik, cemas, dan depresi kepada temannya yang bernama PP DUMA (DPO) dan oleh PP DUMA menyarankan Terdakwa membeli ALPRAZOLAM dari FATHUL RAHMAN (DPO) yang beralamat di Jakarta. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 08133766492 memesan obat ALPRAZOLAM ke FATHUL RAHMAN dengan nomor 081282138605. Kemudian pada tanggal 19 September 2022 Terdakwa memesan lagi obat ALPRAZOLAM ke FATHUL RAHMAN lalu Terdakwa mengirim uang kepada FATHUL RAHMAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Bank BNI atas nama ODE RASMIN nomor rekening 0393403513 ke Bank tujuan BCA nomor rekening: 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, dan kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di setor melalui Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening : 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN. Setelah itu, FATHUL RAHMAN mengirimkan obat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM tersebut melalui Lion Parcel dalam bentuk Paket dengan Nomor Seri Pengiriman : 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To : Chika AQilllah, From : Opet R6 (scincar) yang didalamnya terdapat kemasan kotak Shopee warna orange yang berisikan : 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk, 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA, dan 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 162/VIII/RES.4/2022/ Ditresnarkoba tanggal 31 Agustus 2022 anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT diantaranya saksi DICKY HENDRAWANTO dan saksi FERDINANDUS BOTHA melakukan penangkapan dan pengeledahan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mendapat paket pengiriman berupa obat jenis Psikotropika melalui Lion Parcel. Kemudian anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA melakukan pemantauan dan pembututan terhadap Terdakwa. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.00 WITA setelah Terdakwa menerima paket kiriman berupa obat jenis Psikotropika dari petugas Lion Parcel yakni saksi RIAN PRANATA, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang bertempat di Kamar Kos Nomor 5 (tempat tinggal Terdakwa), Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian setelah anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan terhadap paket dengan Nomor Seri Pengiriman Lion Parcel : 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To : Chika AQilllah, From: Opet R6 (scincar) yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa ternyata paket tersebut berisi : 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk, 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA, dan 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA yang termasuk dalam jenis Psikotropika, yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti Psikotropika tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Psikotropika berupa : 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk diuji laboratoris dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) butir untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, 22

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



(dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk diuji laboratoris dan sisanya 21 (dua puluh satu) butir untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, dan 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk diuji laboratoris dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) butir untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab. : 1013/NPF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi A.Md., S.H.,M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito M.Si, berkesimpulan : **Bahwa barang bukti dengan nomor 6870/2022PF s/d 6872/2022/PF berupa tablet seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Alprazolam dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan 4 (Empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;**

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa ALPRAZOLAM tersebut tidak mempunyai resep dokter maupun izin dari pejabat yang berwenang sehingga akhirnya Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DICKY HENDRAWANTO** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polda NTT;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kamar Kos Nomor 5 (lima) Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mendapat paket pengiriman melalui Lion Parcel berupa obat jenis Psikotropika dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A menangkap Terdakwa bertempat di Kamar Kos Nomor 5 (lima) Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelum Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A melakukan pengeledahan Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A memanggil pemilik kos yaitu Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO dan tetangga Terdakwa yaitu Saksi SHERLYNA FELIXIA, pada saat itu paket tersebut masih dipegang Terdakwa dengan nomor seri pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna kuning dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To: Chika AQilllah, From: Opet R6 (skincare) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan Shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam, selanjutnya Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dan disaksikan oleh Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO dan Saksi SHERLYNA FELIXIA, yang di dalam paket tersebut berisi obat jenis psikotropika dengan Merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. sejumlah 30 (tiga puluh) butir, ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA sejumlah 22 (dua puluh dua) butir dan ALPRAZOLAM KIMIA FARMA sejumlah 30 (tiga puluh) butir, sehingga ditemukan sejumlah 82 (delapan puluh dua) butir, kemudian Saksi bersama Saksi FERDINANDUS BOTH A membawa Terdakwa guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika maka obat yang di amankan dari Terdakwa adalah obat yang masuk dalam obat jenis psikotropika Golongan IV;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang tersebut dipesan oleh Terdakwa dari FATHUL RAHMAN melalui pembayaran via transfer pada bank BCA dengan nomor rekening 1280396342 dengan alamat Jakarta dan selanjutnya barang tersebut dikirim menggunakan jasa Lion Parcel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat tersebut dari saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pemesanan, pemesanan ke-1 (kesatu) sejumlah 5 (lima) strip ALPROZOLAM KIMIA FARMA Tbk. dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga untuk 1 (satu) strip adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan total pembayaran termasuk biaya kirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pemesan ke-2 (kedua) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yakni Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPROZOLAM PT. DEXA MEDICA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) strip 2 (dua) butir yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) butir ALPROZOLAM KIMIA FARMA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Jumlah harga pembelian ALPRAZOLAM adalah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan uang bensin Saudara FAHTUL RAHMAN, sehingga total Terdakwa mentransfer kepada saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menggunakan handphone merek VIVO F17 pro warna hitam dengan nomor sim card 081337766492 milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta melalui aplikasi Whatsapp guna memesan obat jenis psikotropika dan selanjutnya obat tersebut di kirim melalui Lion Parcel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa pembayaran obat tersebut sebanyak 2(dua) kali pengiriman uang pada tanggal 19 September 2022 menggunakan rekening BNI dengan BRILINK, pembayaran pertama pada tanggal 19 September 2022 kepada FATHUL RAHMAN dengan menggunakan rekening Bank BNI atas nama ODE RASMIN dengan nomor rekening 0393403513 ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 26846294, dengan jumlah uang Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya admin Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 19 September 2022 melalui BRILINK tertulis Setor ke Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 50150889897710, dengan jumlah uang Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) termasuk biaya admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa foto bukti pengiriman uang kepada Saudara FATHUL RAHMAN tersimpan pada file foto Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa ALPRAZOLAM KIMIA FARMA Tbk. sejumlah 50 (lima puluh butir) pada pemesanan pertama sudah Terdakwa konsumsi sampai habis;
- Bahwa metode pembayaran transfer yang di lakukan Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Bank menggunakan rekening dan jasa orang lain, sedangkan FATHUL RAHMAN menggunakan rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Obat ALPRAZOLAM dan penggunaan ALPRAZOLAM pada pemesanan pertama tidak adanya resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kotak Shoppe warna orange yang berisikan:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. untuk dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



laboratorium); sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;

- 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium); sisa 21 (dua puluh satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium); sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492;
- 1 (satu) Jepitan foto percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara FATHUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi FERDINANDUS BOTHA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polda NTT;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah Psikotropika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kamar Kos Nomor 5 (lima) Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW. 001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mendapat paket pengiriman melalui Lion Parcel berupa obat jenis Psikotropika dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO menangkap Terdakwa bertempat di Kamar Kos Nomor 5 (lima) Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelum Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO melakukan pengeledahan Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO memanggil pemilik kos yaitu Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO dan tetangga Terdakwa yaitu Saksi SHERLYNA FELIXIA, pada saat itu paket tersebut masih dipegang Terdakwa dengan nomor seri pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna kuning dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To: Chika AQillah, From: Opet R6 (skincare) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan Shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam, selanjutnya Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO meminta Terdakwa untuk membuka isi paketan tersebut dan disaksikan oleh Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO dan Saksi SHERLYNA FELIXIA, yang di dalam paket tersebut berisi obat jenis psikotropika dengan Merk ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. sejumlah 30 (tiga puluh) butir, ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA sejumlah 22 (dua puluh dua) butir dan ALPRAZOLAM KIMIA FARMA sejumlah 30 (tiga puluh) butir, sehingga ditemukan sejumlah 82 (delapan puluh dua) butir, kemudian Saksi bersama Saksi DICKY HENDRAWANTO membawa Terdakwa guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika maka obat yang di amankan dari Terdakwa adalah obat yang masuk dalam obat jenis psikotropika Golongan IV;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang tersebut dipesan oleh Terdakwa dari FATHUL RAHMAN melalui pembayaran via transfer pada bank BCA dengan nomor rekening 1280396342 dengan alamat Jakarta dan selanjutnya barang tersebut dikirim menggunakan jasa Lion Parcel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat tersebut dari saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pemesanan, pemesanan ke-1 (kesatu) sejumlah 5 (lima) strip ALPROZALAM

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIA FARMA Tbk. dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga untuk 1 (satu) strip adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan total pembayaran termasuk biaya kirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pemesan ke-2 (kedua) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yakni Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) butir ALPROZOLAM PT. DEXA MEDICA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) strip 2 (dua) butir yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) butir ALPROZOLAM KIMIA FARMA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Jumlah harga pembelian ALPRAZOLAM adalah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan uang bensin Saudara FAHTUL RAHMAN, sehingga total Terdakwa mentransfer kepada saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menggunakan handphone merek VIVO F17 pro warna hitam dengan nomor sim card 081337766492 milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta melalui aplikasi Whatsapp guna memesan obat jenis psikotropika dan selanjutnya obat tersebut di kirim melalui Lion Parcel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa pembayaran obat tersebut sebanyak 2(dua) kali pengiriman uang pada tanggal 19 September 2022 menggunakan rekening BNI dengan BRILINK, pembayaran pertama pada tanggal 19 September 2022 kepada FATHUL RAHMAN dengan menggunakan rekening Bank BNI atas nama ODE RASMIN dengan nomor rekening 0393403513 ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 26846294, dengan jumlah uang Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya admin Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 19 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BRILINK tertulis Setor ke Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 50150889897710, dengan jumlah uang Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) termasuk biaya admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa foto bukti pengiriman uang kepada Saudara FATHUL RAHMAN tersimpan pada file foto Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa ALPRAZOLAM KIMIA FARMA Tbk. sejumlah 50 (lima puluh butir) pada pemesanan pertama sudah Terdakwa konsumsi sampai habis;
- Bahwa metode pembayaran transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Bank menggunakan rekening dan jasa orang lain, sedangkan FATHUL RAHMAN menggunakan rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Obat ALPRAZOLAM dan penggunaan ALPRAZOLAM pada pemesanan pertama tidak adanya resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna cokelat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kotak Shoppe warna orange yang berisikan:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium); sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium); sisa 21 (dua puluh satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium); sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492;
 - 1 (satu) Jepitan foto percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara FATHUL RAHMAN;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi SHERLYNA FELIXIA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah Psikotropika;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA;
 - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa pada awalnya pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah, Saksi didatangi seorang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian menunjukan kepada Saksi surat perintah tugas, kemudian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos Terdakwa, pada saat Saksi sampai ke kos-kosan tersebut sudah ada Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO dan Saksi melihat pada tangan Terdakwa sedang memegang paket Lion Parcel, selanjutnya petugas meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar kos Terdakwa untuk menyaksikan Terdakwa membuka paket tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membuka paket tersebut petugas menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunjukan paket tersebut kepada Saksi dan Saksi BERNADETTA ASLINDA GLEKO, Saksi melihat paketan tersebut berlabel Lion Parcel dengan ciri-ciri dililit menggunakan lakban berwarna kuning dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To: Chika AQilllah , From : Opet R6 (skincare) selanjutnya Terdakwa membuka paketan tersebut, saat Terdakwa membuka paketan tersebut Saksi melihat dalam lilitan lakban kuning tersebut di dalam berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan Shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi obat, kemudian Terdakwa menunjukan obat tersebut kepada kami dan salah satu petugas bertanya "apa itu" kemudian Terdakwa menjawab "obat pak" selanjutnya petugas bertanya lagi "oba tapa" dan Terdakwa menjawab "ALPRAZOLAM" kemudian Terdakwa menunjukan kepada kami, dan Saksi melihat benar obat tersebut terdapat tulisan ALPRAZOLAM. Kemudian kami diminta petugas dari

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk menghitung bersama obat tersebut berjumlah 82 (delapan puluh dua) butir;

- Bahwa ciri-ciri paketan tersebut dengan nomor seri pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna cokelat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To: Chika AQilllah, From : Opet R6 (skincare) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi obat ALPRAZOLAM;
 - Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan obat berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
 - Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas kepolisian saat menunjukan obat keras ALPRAZOLAM bahwa menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan obat yang diamankan dari Terdakwa adalah obat yang masuk dalam obat jenis psikotropika golongan IV;
 - Bahwa pada saat penggeledahan petugas menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan obat ALPRAZOLAM tersebut diperoleh dari FATHUL RAHMAN yang alamatnya berada di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa obat ALPRAZOLAM tersebut;
 - Bahwa pada saat ditanyakan petugas Kepolisian, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk memiliki barang tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paketanyang dibungkus dengan kertas cokelat dibalut menggunakan lakban bening dan lengkap dengan alamat pengirim dan alamat penerima, yang di dalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZALAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah Psikotropika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menyiram bunga di halaman rumah, Saksi didatangi seorang laki-laki yang mengaku petugas dari Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian petugas datang menunjukkan kepada Saksi berupa surat perintah tugas penangkapan, kemudian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos Terdakwa. Pada saat Saksi sampai ke kos-kosan tersebut sudah ada Saksi SHERLYNA FELIXIA. Saksi melihat pada tangan Terdakwa sedang memegang paket Lion Parcel, selanjutnya petugas meminta Saksi masuk ke dalam kos untuk menyaksikan Terdakwa membuka paketan tersebut sebelum Terdakwa membuka paketan tersebut petugas menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunjuk paketan tersebut kepada Saksi dan Saksi SHERLYNA FELIXIA, Saksi melihat paketan tersebut berlabel Lion Parcel dengan ciri-ciri paketan dililit menggunakan lakban berwarna kuning dengan tulisan pada bagian luar To: Chika AQilllah , From : Opet R6 (skincare) selanjutnya Terdakwa membuka paketan tersebut, saat Terdakwa membuka paketan tersebut Saksi melihat dalam lilitan lakban kuning tersebut di dalam berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan Shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalam berisi obat, kemudian Terdakwa menunjukan obat tersebut kepada kami dan salah satu petugas bertanya "apa itu" kemudian Terdakwa menjawab "obat pak" selanjutnya petugas bertanya lagi "oba apa" dan Terdakwa menjawab "ALPRAZOLAM" kemudian Terdakwa menunjukan kepada kami, dan Saksi melihat benar obat tersebut terdapat tulisan ALPRAZOLAM. Kemudian kami diminta petugas dari Kepolisian untuk menghitung Bersama obat tersebut berjumlah 82 (delapan puluh dua) butir;
- Bahwa ciri-ciri paketan tersebut dengan nomor seri pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna cokelat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chika AQilllah, From : Opet R6 (skincare) yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi obat ALPRAZOLAM;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan obat berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas kepolisian saat menunjukan obat keras ALPRAZOLAM bahwa menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika dan obat yang diamankan dari Terdakwa adalah obat yang masuk dalam obat jenis psikotropika golongan IV;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan obat ALPRAZOLAM tersebut diperoleh dari FATHUL RAHMAN yang alamatnya berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa obat ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan petugas Kepolisian, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paketanyang dibungkus dengan kertas cokelat dibalut menggunakan lakban bening dan lengkap dengan alamat pengirim dan alamat penerima, yang di dalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZALAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- Bahwa yang membiayai dan memperhatikan anak dari Terdakwa sekarang adalah teman kosnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa hamil dan sampai melahirkan ayah dari anak tersebut tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai anggota keluarga atau tidak di sekitar kota Maumere;
- Bahwa Terdakwa tersebut berasal dari Makasar;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli RIZKI OKPRASTOWO, S.Farm., Apt.** dipersidangan keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Ahli tidak dapat hadir dan keterangannya berdasarkan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 6 Oktober 2022, yang mana sebelum memberikan keterangannya, Ahli telah disumpah terlebih dahulu sebagaimana dalam berita acara pengambilan sumpah/janji tertanggal 6 Oktober 2022, pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan dan penetapan penggolongan psikotropika golongan IV artinya memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan dalam pengobatan atau terapi namun wajib berdasarkan resep Dokter, sehingga berdasarkan keahlian saksi, obat yang dibawa oleh Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA masuk dalam jenis obat psikotropika golongan IV;
 - Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan berdasarkan resep dokter. Psikotropika diperoleh secara sah dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Pemilik psikotropika harus mempunyai bukti bahwa obat psikotropika diperoleh secara sah bukti yang dapat ditunjuk pada saat diperlukan. Obat psikotropika yang diperoleh secara sah dari apotek dapat dibuktikan dengan Salinan resep dan label penyerahan obat (Etiket obat) yang tertulis nama pasien, nama obat, jumlah obat dan aturan penggunaan obat;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tujuan penggunaan obat alprazolam adalah pengobatan jangka pendek anxietas atau kecemasan sedang dan berat baik anxietas yang berhubungan dengan depresi maupun gangguan panik, Alprazolam termasuk obat golongan benzodiazepine yang efektif mempercepat tidur, memperpanjang waktu tidur dengan mengurangi



frekuensi terbangun serta memperbaiki kualitas tidur, sehingga memungkinkan pelaksanaan aktivitas pada siang hari dengan baik;

- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan psikotropika tanpa melalui diagnose atau pemeriksaan dokter tidak berhak untuk mengkonsumsi obat psikotropika (Alprazolam) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 pasal 62 memiliki obat psikotropika (Alprazolam) tanpa hak dapat dipidana penjara dan pidana denda;
- Bahwa Ahli menjelaskan Alprazolam adalah obat psikotropika yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, pengobatan menggunakan Alprazolam perlu dalam pengawasan dokter karena dapat menimbulkan ketergantungan. Alprazolam termasuk golongan obat benzodiazepine yang tidak kehilangan efektivitasnya setelah penggunaan beberapa minggu namun sesudah 4 (empat) sampai 8 (delapan) minggu sering terjadi obat tidak bekerja lagi dan jika dihentikan dapat menimbulkan gejala penarikan (*withdraw symptoms*) berupa menghebatnya keluhan semula Alprazolam dapat menimbulkan ketergantungan, ketergantungan fisik (kambuhnya keluhan semula tapi lebih hebat) yang dapat dihadiri dengan mengurangi dosis obat secara berangsur-angsur dan umumnya akan hilang setelah beberapa hari. Ketergantungan psikis, gejala psikis seperti perasaan takut dan gelisah, depresi atau reaksi psikotis. Untuk melawan perasaan buruk itu pasien terdorong oleh keinginan untuk mempertahankan perasaan nyaman yang diberikan oleh obat;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat Zypraz maupun Alprazolam PT. Dextra Medica dan Alprazolam Kimia Farma berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 24 tahun 2021 mengatur bahwa obat-obat tersebut masuk dalam golongan psikotropika sehingga penyerahan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat yang memiliki kandungan Alprazolam termasuk Zypraz PT. Kalbe Farma, Alprazolam PT. Dextra Medica dan Alprazolam Kimia Farma hanya dapat diserahkan atau dibeli di sarana pelayanan Kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan resep dari Dokter;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk mendapat dan memiliki obat jenis psikotropika dari sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dari dokter. Seseorang yang melakukan pemeriksaan kepada dokter yang sesuai baik itu klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai pengobatan maupun sarana pengobatan lain. Kemudian dokter akan memberikan resep obat terkait penyakit yang dideritanya. Setelah itu resep tersebut dapat diserahkan ke pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian seperti instalasi, farmasi rumah sakit, klinik dan apotek untuk kemudian dilakukan penyerapan obat kepada pasien disertai dengan aturan pakai dan informasi keamanannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam mengkonsumsi obat Alprazolam yang termasuk dalam jenis psikotropika, harus sesuai dengan aturan pemakaian yang dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan pasien. Karena Alprazolam merupakan obat yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada pasien, jika penggunaanya tidak tepat dapat pula memperburuk kondisi pasien dari pada keluhan semula;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk membeli obat psikotropika (Alprazolam) pasien harus membawa resep dokter asli bukan berupa foto kopi, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 pasal 14 Ayat (4) "Penyerahan Psikotropika oleh apotik dalam rangka peredaran dilaksanakan berdasarkan resep dokter", pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 "barang siapa menyerahkan psikotropika selain ditetapkan pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam peraturan tidak dijelaskan secara spesifik merek dari produsen atau pabrik mana saja yang termasuk dalam golongan psikotropika namun semua obat yang mengandung Alprazolam baik obat paten maupun generik termasuk dalam psikotropika golongan IV;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan data pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslavor Polri Denpasar Bali yang menyatakan produk di atas adalah benar mengandung Alprazolam, maka tindakan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tanpa hak melanggar ketentuan perundang-undangan sesuai pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor Polri Denpasar Bali menyatakan bahwa obat tersebut mengandung Alprazolam yang merupakan psikotropik golongan IV seperti termuat dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan dan penetapan penggolongan psikotropika;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1013/NPF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **6870/2022PF**, **6871/2022PF** dan **6872/2022/PF** berupa tablet adalah benar mengandung sediaan **ALPRAZOLAM** dan terdaftar dalam Psikotropika **Golongan 4** (Empat) nomor Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
2. Hasil sample Urine dari Laboratorium Klinik L3 Maumere No: 00000668 Tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Alfrida Nona Lilyes, Amd.AK. terhadap Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA, tanggal 27 September 2022 dengan Hasil Positif Benzodiazepine;
3. Hasil Asesmen Medis terhadap Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA dengan Nomor: R/813/X/KA/RH.04/2022/BNNP tanggal 25 Oktober 2022 yang dilakukan oleh petugas Asesmen Klinik Pratama BNNP NTT dr. Daulat Samosir dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. R Nurhadi Yuwono S.Ik., M.Si. CHRMP dengan fakta medis sebagai berikut:
 - Adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikotropika dengan pola penggunaan teratur pakai;
 - Hasil pemeriksaan urine Laboratorium Klinik L3 Maumere tanggal 27 September 2022 didapatkan hasil POSITIF (Benzodiazepine);
 - Direkomendasikan menjalani rawat inap untuk selanjutnya mendapat tata laksana perawatan oleh psikiatrik (ahli jiwa);
 - Diajurkan untuk terapi pengganti zat dengan pengurangan dosis secara bertahap atau disesuaikan dengan tata laksana dokter penanggungjawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di kamar kos Nomor 5 (lima) Jalan Kolombeke Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 11.00 WITA di kamar kos milik Terdakwa, pintu kamar kos Terdakwa di ketuk, kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu kamar, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian menunjukan kepada Terdakwa surat perintah tugas, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar bersamaan itu juga Terdakwa sedang memegang paket kiriman dari Lion Parcel yang baru Terdakwa terima dari kurir, kemudian salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa “apa itu” dan Terdakwa mengatakan “obat pak” berselang beberapa menit terlihat datang 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa tahu diminta oleh petugas untuk menyaksikan Terdakwa pada saat membuka paket tersebut, dan petugas menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan Terdakwa tunjukan ke petugas beberapa strip obat tablet dalam kemasan dan petugas menanyakan kepada Terdakwa “apa itu” dan Terdakwa menjawab “Alprazolam” kemudian Terdakwa mengangkat dan menunjukan kepada kedua petugas dan kedua perempuan tersebut obat Alprazolam yang masih dalam kemasan dan kami hitung bersama berjumlah 82 (delapan puluh dua butir) setelah itu Terdakwa dibawa bersama barang-barang berupa obat Alprazolam tersebut untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa ciri-ciri paket tersebut dengan nomor seri pengiriman Lion parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna cokelat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To. Chika AQillah, From : Opet R6 yang di dalam berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalam berisi obat Alprazolam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan obat berupa:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
- 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penjelasan oleh petugas dari Kepolisian pada saat Terdakwa menunjukan obat keras Alprazolam bahwa menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang peraturan perubahan penggolongan Psikotropika dan obat yang diamankan dari Terdakwa adalah obat yang masuk dalam obat jenis psikotropika golongan IV;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Alprazolam tersebut dari Saudara FATHUL RAHMAN yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Alprazolam dari Saudara FATHUL RAHMAN yang beralamat di Jakarta, pemesanan pertama Terdakwa lupa tanggal yang terjadi pada bulan Februari 2022 dan pembelian kedua pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Terdakwa memesan dari Saudara FATHUL RAHMAN dengan mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pengiriman Terdakwa kepada Saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara FATHUL RAHMAN menggunakan Handphone merek Vivo type F 17 Pro milik Terdakwa untuk memesan obat jenis psikotropika dan selanjutnya obat tersebut dikirim melalui jasa Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan obat Alprazolam untuk Terdakwa pakai sendiri, karena Terdakwa mengalami penyakit susah tidur (insomnia akut), gelisah, dan panikan atau cemas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi obat Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter maupun izin dari Lembaga Kesehatan lainnya untuk mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui obat Alprazolam tersebut merupakan psikotropika;
- Bahwa setahu Terdakwa obat Alprazolam tersebut merupakan obat insomnia, panik, cemas dan depresi dan untuk membuat seseorang menjadi tenang;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat penenang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain Alprazolam yang Terdakwa gunakan Terdakwa juga menggunakan obat antimo untuk bisa tidur dan Terdakwa pernah menggunakan diazepam sebagai obat penenang;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menggunakan obat penenang seperti Alprazolam maka Terdakwa merasakan penglihatan Terdakwa kabur, gampang emosi yang tidak terkontrol yang menyakiti atau melukai diri sendiri guna mencari kepuasan diri, panik, cemas dan tidak bisa tidur sama sekali, serta keram, badan lemas dan gemetar seluruh tubuh;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai menggunakan obat Alprazolam maka Terdakwa merasa pribadi Terdakwa tenang tidak banyak pikiran, rajin serta merasa ada sesuatu kepuasan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam yaitu di pagi hari 1 (satu) butir atau tablet, sore hari 1 (satu) tablet dan malam hari 1 (satu) butir atau tablet dan saat tengah malam Terdakwa 1 (satu) butir atau tablet;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa mulai kapan menggunakan Obat ALPRAZOLAM namun pada bulan April tahun 2021, Terdakwa menceritakan keluhan mengalami insomania, panik, cemas dan depresi kepada teman yang bernama PP DUMA, dan yang bersangkutan menyarankan kepada Terdakwa untuk coba ALPRAZOLAM. Selain itu, PP DUMA memberitahukan bahwa ada temannya bernama FATHUL RAHMAN yang berada di Jakarta yang menyediakan Obat ALPRAZOLAM kemudian PP DUMA memberikan Nomor handphone FATHUL RAHMAN untuk Terdakwa hubungi sendiri. Namun di tahun 2021 Terdakwa belum sempat bertukar pesan dengan FATHUL RAHMAN. Kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa baru memesan dari FATHUL RAHMAN;
- Bahwa ALPRAZOLAM KIMIA FARMA Tbk. sejumlah 50 (lima puluh butir) pada pemesanan pertama sudah Terdakwa pakai habis;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan PP DUMA;
- Bahwa Terdakwa menghubungi FATHUL RAHMAN di Jakarta menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor handphone 08133766492 dan Nomor handphone FATHUL RAHMAN adalah 081282138605 untuk memesan obat ALPRAZOLAM. Setelah Terdakwa bersepakat FATHUL RAHMAN mengirimkan nomor rekening BCA 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dijelaskan oleh FATHUL RAHMAN bahwa ALPRAZOLAM merupakan Obat jenis Psikotropika Golongan IV dan harus membutuhkan izin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawanya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemesanan ALPRAZOLAM kepada FATHUL RAHMAN dan tidak kepada orang lain selain itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Bank menggunakan rekening dan jasa orang lain, sedangkan FATHUL RAHMAN menggunakan rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN;
- Bahwa pembayaran obat pada pembelian tanggal 19 September 2022 dilakukan sebanyak 2(dua) kali pengiriman uang menggunakan rekening BNI dengan BRILINK, pembayaran pertama pada tanggal 19 September 2022 kepada FATHUL RAHMAN dengan menggunakan rekening Bank BNI atas nama ODE RASMIN dengan nomor rekening 0393403513 ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 26846294, dengan jumlah uang Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya admin Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 19 September 2022 melalui BRILINK tertulis Setor ke Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 50150889897710, dengan jumlah uang Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) termasuk biaya admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemesan ke-2 (kedua) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yakni Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPROZOLAM PT. DEXA MEDICA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) strip 2 (dua) butir yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) butir ALPROZOLAM KIMIA FARMA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah harga pembelian ALPRAZOLAM adalah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan uang bensin Saudara FAHTUL RAHMAN, sehingga total Terdakwa mentransfer kepada saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai pemandu lagu pada sebuah Pub;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo F 17 Pro berwarna hitam dengan SIM card nomor 081337766429.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang berusia masih kecil;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak Terdakwa sekarang adalah teman kos Terdakwa;
- Bahwa ayah dari anak Terdakwa dari Jawa dan sudah pisah 1 (satu) tahun yang lalu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada keluarga di Maumere;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kotak Shoppe warna orange yang berisikan:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium),

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



sehingga sisa 21 (dua puluh satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;

- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492;
- 1 (satu) Jepitan foto percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara FATHUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di kamar kos Nomor 5 (lima), Jalan Kolombeke, Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA yang keduanya merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polda NTT dengan disaksikan oleh Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO selaku pemilik kos dan Saksi SHERLYNA FELIXIA selaku tetangga Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mendapat paket pengiriman melalui Lion Parcel berupa obat jenis Psikotropika dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar bersamaan itu juga Terdakwa sedang memegang paket kiriman dari Lion Parcel yang baru Terdakwa terima dari kurir, kemudian Terdakwa membuka paketan tersebut dan Terdakwa menunjukan beberapa strip obat tablet dalam kemasan dan Terdakwa menerangkan obat tersebut merupakan Alprazolam, setelah itu Terdakwa dibawa bersama barang-barang berupa obat Alprazolam tersebut untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa ciri-ciri paketan tersebut dengan nomor seri pengiriman Lion parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To. Chika AQillah, From : Opet R6 yang di dalam berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalam berisi obat Alprazolam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan obat berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
 - 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat Alprazolam dari saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta dengan berkomunikasi menggunakan handphone merek VIVO F17 pro warna hitam dengan nomor sim card 081337766492 milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menghubungi nomor 081282138605 milik Saudara FATHUL RAHMAN, pemesanan pertama Terdakwa lupa tanggal yang terjadi pada bulan Februari 2022 dan pemesanan kedua pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa pemesanan ke-1 (kesatu) sejumlah 5 (lima) strip ALPROZALAM KIMIA FARMA Tbk. dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga untuk 1 (satu) strip adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan total pembayaran termasuk biaya kirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan obat Alprazolam untuk Terdakwa pakai sendiri, karena Terdakwa mengalami penyakit susah tidur (insomnia akut), gelisah, dan panik atau cemas;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter maupun izin dari Lembaga Kesehatan lainnya untuk mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui obat Alprazolam tersebut merupakan psikotropika, setahu Terdakwa obat Alprazolam tersebut merupakan obat insomnia, panik, cemas dan depresi dan untuk membuat seseorang menjadi tenang;
- Bahwa selain Alprazolam yang Terdakwa gunakan, Terdakwa juga menggunakan obat antimo untuk bisa tidur dan Terdakwa pernah menggunakan diazepam sebagai obat penenang;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menggunakan obat penenang seperti Alprazolam maka Terdakwa merasakan penglihatan Terdakwa kabur, gampang emosi yang tidak terkontrol yang menyakiti atau melukai diri sendiri guna mencari kepuasan diri, panik, cemas dan tidak bisa tidur sama sekali, serta keram, badan lemas dan gemetar seluruh tubuh;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai menggunakan obat Alprazolam maka Terdakwa merasa pribadi Terdakwa tenang tidak banyak pikiran, rajin serta merasa ada sesuatu kepuasan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021 Terdakwa menceritakan keluhan mengalami insomonia, panik, cemas dan depresi kepada teman yang bernama PP DUMA, dan yang bersangkutan menyarankan kepada Terdakwa untuk coba Alprazolam. Selain itu, PP DUMA memberitahukan bahwa ada temannya bernama FATHUL RAHMAN yang berada di Jakarta yang menyediakan Obat Alprazolam kemudian PP DUMA memberikan Nomor handphone FATHUL RAHMAN untuk Terdakwa hubungi sendiri. Namun di tahun 2021 Terdakwa belum sempat bertukar pesan dengan FATHUL RAHMAN. Kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa baru memesan dari FATHUL RAHMAN;
- Bahwa Alprazolam pada pemesanan pertama sudah habis terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dijelaskan oleh FATHUL RAHMAN bahwa Alprazolam merupakan Obat jenis Psikotropika Golongan IV dan harus membutuhkan izin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawanya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemesanan Alprazolam kepada FATHUL RAHMAN dan tidak kepada orang lain selain itu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran obat pada pembelian ke-2 (kedua) pada tanggal 19 September 2022 dilakukan sebanyak 2(dua) kali menggunakan rekening BNI dengan BRILINK, pembayaran pertama pada tanggal 19 September 2022 kepada FATHUL RAHMAN dengan menggunakan rekening Bank BNI atas nama ODE RASMIN dengan nomor rekening 0393403513 ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 26846294, dengan jumlah uang Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya admin Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 19 September 2022 melalui BRILINK tertulis Setor ke Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 50150889897710, dengan jumlah uang Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) termasuk biaya admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemesan ke-2 (kedua) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yakni Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPROZOLAM PT. DEXA MEDICA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) strip 2 (dua) butir yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) butir ALPROZOLAM KIMIA FARMA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Jumlah harga pembelian ALPRAZOLAM adalah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan uang bensin Saudara FAHTUL RAHMAN, sehingga total Terdakwa mentransfer kepada saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1013/NPF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito M.Si dengan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **6870/2022PF**, **6871/2022PF** dan **6872/2022/PF** berupa tablet adalah benar mengandung sediaan **ALPRAZOLAM** dan terdaftar dalam Psikotropika **Golongan 4** (Empat) nomor Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Hasil sample Urine dari Laboratorium Klinik L3 Maumere No: 00000668 Tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Alfrida Nona Lilyes, Amd.AK. terhadap Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA, tanggal 27 September 2022 dengan Hasil Positif Benzodiazepine;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai pemandu lagu pada sebuah Pub;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang berusia masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa izin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan izin, atau tidak mempunyai kekuasaan



yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. “Membawa” berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan yang diperoleh



secara sah dari apotek, rumah sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan dengan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di kamar kos Nomor 5 (lima), Jalan Kolombeke, Lorong Surya, RT.001/RW.001, Kelurahan Nagalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA yang keduanya merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polda NTT dengan disaksikan oleh Saksi MARIA BERNADETTA ASLINDA GLEKO selaku pemilik kos dan Saksi SHERLYNA FELIXIA selaku tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mendapat paket pengiriman melalui Lion Parcel berupa obat jenis Psikotropika dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi DICKY HENDRAWANTO dan Saksi FERDINANDUS BOTHA mengetuk pintu kamar kos Terdakwa, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar bersamaan itu juga Terdakwa sedang memegang paket kiriman dari Lion Parcel yang baru Terdakwa terima dari kurir, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan Terdakwa menunjukan beberapa strip obat tablet dalam kemasan dan Terdakwa menerangkan obat tersebut merupakan Alprazolam, setelah itu Terdakwa dibawa bersama barang-barang berupa obat Alprazolam tersebut untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ciri-ciri paket tersebut dengan nomor seri pengiriman Lion parcel nomor 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan pada bagian luar menggunakan spidol hitam To. Chika AQillah, From : Opet R6 yang di dalam berisikan 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna orange bertuliskan shopee dan di dalam kemasan tersebut berisi lilitan plastik berwarna hitam yang di dalam berisi obat Alprazolam;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan obat berupa:

- 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
- 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat Alprazolam dari saudara FATHUL RAHMAN di Jakarta dengan berkomunikasi menggunakan handphone merek VIVO F17 pro warna hitam dengan nomor sim card 081337766492 milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menghubungi nomor 081282138605 milik Saudara FATHUL RAHMAN, pemesanan pertama Terdakwa lupa tanggal yang terjadi pada bulan Februari 2022 dan pemesanan kedua pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa pemesanan ke-1 (kesatu) sejumlah 5 (lima) strip ALPROZALAM KIMIA FARMA Tbk. dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga untuk 1 (satu) strip adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan total pembayaran termasuk biaya kirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan obat pada pemesanan pertama sudah habis terpakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembayaran obat pada pembelian ke-2 (kedua) pada tanggal 19 September 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan rekening BNI dengan BRILINK, pembayaran pertama pada tanggal 19 September 2022 kepada FATHUL RAHMAN dengan menggunakan rekening Bank BNI atas nama ODE RASMIN dengan nomor rekening 0393403513 ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 26846294, dengan jumlah uang Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya admin Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 19 September 2022 melalui BRILINK tertulis Setor ke Bank Lain ke bank tujuan BCA nomor rekening 1280396342 atas nama FATHUL RAHMAN, Nomor referensi: 50150889897710, dengan jumlah uang Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) termasuk biaya admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemesan ke-2 (kedua) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPROZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yakni Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) butir ALPROZOLAM PT. DEXA MEDICA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) strip 2 (dua) butir yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) butir ALPROZOLAM KIMIA FARMA, per strip dengan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga per strip yaitu harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga 3 (tiga) strip yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Jumlah harga pembelian ALPRAZOLAM adalah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan uang bensin Saudara FAHTUL RAHMAN, sehingga total Terdakwa mentransfer kepada saudara FATHUL RAHMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2021 Terdakwa menceritakan keluhan mengalami insomonia, panik, cemas dan depresi kepada teman yang bernama PP DUMA, dan yang bersangkutan menyarankan kepada Terdakwa untuk coba Alprazolam. Selain itu, PP DUMA memberitahukan bahwa ada temannya bernama FATHUL RAHMAN yang berada di Jakarta yang menyediakan Obat Alprazolam kemudian PP DUMA memberikan Nomor handphone FATHUL RAHMAN untuk Terdakwa hubungi sendiri. Namun di tahun 2021 Terdakwa belum sempat bertukar pesan dengan FATHUL RAHMAN. Kemudian sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa baru memesan dari FATHUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan obat Alprazolam untuk Terdakwa pakai sendiri, karena Terdakwa mengalami penyakit susah tidur (insomnia akut), gelisah, dan panik atau cemas, selain Alprazolam yang Terdakwa gunakan, Terdakwa juga menggunakan obat antimo untuk bisa tidur dan Terdakwa pernah menggunakan diazepam sebagai obat penenang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa selesai menggunakan obat Alprazolam maka Terdakwa merasa pribadi Terdakwa tenang tidak banyak pikiran, rajin serta merasa ada sesuatu kepuasan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat tersebut, Terdakwa tidak mempunyai resep dokter maupun izin dari Lembaga Kesehatan lainnya untuk mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1013/NPF/2022 tanggal 27 September 2022 yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **6870/2022PF**, **6871/2022PF** dan **6872/2022/PF** berupa tablet adalah benar mengandung sediaan **ALPRAZOLAM** dan terdaftar dalam Psikotropika **Golongan 4** (Empat) nomor Urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil sample Urine dari Laboratorium Klinik L3 Maumere No: 00000668 Tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Alfrida Nona Lilyes, Amd.AK. terhadap Terdakwa ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA, tanggal 27 September 2022 dengan Hasil Positif Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa Aprazolam termasuk obat golongan benzodiazepine yang efektif mempercepat tidur, memperpanjang waktu tidur dengan mengurangi frekuensi terbangun serta memperbaiki kualitas tidur, sehingga memungkinkan pelaksanaan aktivitas pada siang hari dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika menentukan ALPRAZOLAM termasuk Psikotropika golongan IV Nomor urut 2 (dua) artinya memiliki reaksi ringan untuk menyebabkan ketergantungan, masih dapat digunakan dalam pengobatan tetapi wajib memakai resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan telah diamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA, dan 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari FATHUL RAHMAN yang berada di Jakarta dengan cara menghubungi melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Februari 2022 dan pada tanggal 19 September 2022, yang pada pembelian pertama Terdakwa membeli 5 (lima) strip yang isinya 50 (lima puluh) butir dengan total pembayaran termasuk biaya kirim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua Terdkawa membeli 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk., 22 (dua puluh dua) butir AIPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA, dan 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya kirim. Pembelian dilakukan Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk menghilangkan depresi dan susah tidur tanpa adanya rekomendasi atau resep dokter maupun tanpa terlebih dahulu mendapatkan diagnosa dari dokter. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin atas Psikotropika Golongan IV tersebut sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Golongan IV" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Golongan IV" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kotak Shoppe warna orange yang berisikan:

- 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
- 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 21 (dua puluh satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;
- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA.

Oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan foto percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara FATHUL RAHMAN bukanlah merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, dan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk perkara lainnya, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANI MADINA SARI Alias CHIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Golongan IV"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor seri 11LP1663936848963 yang dililit menggunakan lakban berwarna cokelat dengan tulisan To Chika Aqillah dan From Opet R6 (Skincare), yang didalamnya terdapat kotak Shoppe warna orange yang berisikan:
 - 30 (tiga puluh) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk. (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ZYPRAZ ALPRAZOLAM PT. KALBE FARMA Tbk.;
 - 22 (dua puluh dua) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 21 (dua puluh satu) butir ALPRAZOLAM PT. DEXA MEDICA;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium), sehingga sisa 29 (dua puluh sembilan) butir ALPRAZOLAM KIMIA FARMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk VIVO F17 Pro berwarna hitam dengan Sim Card Nomor 081337766492;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Jepitan foto percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara FATHUL RAHMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)